

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA TANGERANG ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : PENERBITAN SURATIZIN USAHA INDUSTRI

BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Mailia GOT . TEINERDITAN GORA FIZIN GGANA INDOGINI	SURA VIZIN OSA	TA INDUSTRI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1	
1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1 Memahami Perundang-undangan tentang perindustrian	ndustrian	
2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan	UE	

Minimal D3

Dasar Huku

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha

- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Keterkait

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 Seperangkat komputer
	2 Seperangkat ATK
	3 Koneksi Internet
	4 Dokumen Pemohon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses	1 Registrasi permohonan izin
2 Penyelesaian berkas 12 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar	2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
	3 Penomoran surat
	4 Arsip izin yang sudah diterbitkan

5 Laporan bulanan